



1
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 219/PID.Sus/2014/PN.Cbn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MARIDI alias EDI UAP bin MARIDUN;
Tempat lahir	:	Padang;
Umur/Tgl. Lahir	:	34 Tahun/17 Agustus 1980;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Gg. Masjid I Kp. Cireme Ujung Kelurahan Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Dagang;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam ruma tahanan Negara berdasarkan penetapan:

- Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2014 s.d. tgl. 16 Februari 2014;
- Perpanjangan P.U, sejak tanggal 17 Februari 2014 s.d. tgl. 28 Maret 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2014 s.d. tanggal 14 Maret 2014;
- Hakim PN. Cibinong, sejak tanggal 14 April 2014 s.d. tgg 30 April 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari POS BANTUAN HUKUM Pengadilan Negeri Cibinong;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : REG. PERK.: PDM- 74/CBN/03/2014 tertanggal 06 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :



- 1 Menyatakan ia Terdakwa MARIDI als EDI UAP bin MARIDUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu : **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIDI als EDI UAP bin MARIDUN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** di kurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Dan denda sebesar **Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** Subsida 3 (**tiga**) bulan penjara;

- 3 Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6857 gram (berat setelah pemeriksaan lab.)
- 1 (satu) bungkus plastic warna bening didalamnya terdapat :
- 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 2.2821 gram (berat setelah pemeriksaan lab.)
- 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir seluruhnya 0,4247 gram (berat setelah pemeriksaan lab.)

Jadi berat Netto akhir seluruhnya Kristal warna putih 3,3925 gram

- 1 (satu) HP merk Samsung Model GT-C322 warna hitam sliver

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dipersidangan yang memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya, tidak akan mengulangi dan menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan (replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan selanjutnya tanggapan (duplik) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu



Bahwa ia Terdakwa MARIDI als EDI UAP bin MARIDUN pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 01.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di pinggir jalan raya Abesin Kelurahan Cibogor Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, dan oleh karena para saksi sebagian besar berdomisili di wilayah Cibinong maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 21.00 wib ketika saksi Brigadir ARIF BUDIMAN bersama rekannya yaitu Briptu M. ARDIANSYAH dan Briptu YULI SW selaku Anggota Sat Narkotika Polres Bogor sedang melakukan kegiatan penyelidikan di daerah Kec. Kemang Kab. Bogor dan sekitarnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya memberikan informasi bahwa di wilayah Kec. Kemang Kab Bogor akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Brigadir ARIF BUDIMAN bersama rakannya yaitu Briptu M. ARDIANSYAH dan Briptu YULI SW menindaklanjuti dengan mendatangi alamat yang dimaksud dan setelah sampai alamat yang dimaksud, mendapat informasi lagi bahwa transaksi akan dilaksanakan di pinggir jalan raya Abesin Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi Brigadir ARIF BUDIMAN bersama rekannya yaitu Briptu M. ARDIANSYAH dan Briptu YULI SW meakukan pengejaran ke alamat dimaksud dan setelah sampai para saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan, dan atau pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri atas dan 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri bawah yang dipakai oleh terdakwa berikut 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam silver;
- Bahwa pda saat saksi Brigadir ARIF BUDIMAN bersama rekannya yaitu Briptu M. ARDIANSYAH dan Briptu YULI SW. melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MARIDI als EDI UAP bin MARIDUN bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus



plastic warna bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri atas dan 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastic warna berig berisikan Narkotika jenis sabu-sabu didapat dengan cara membeli kepada sdr. MUHAMAD UDIN (masih dalam pencarian/DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 22.00 wib wib seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan transaksi dilakukan di daerah Cikaret Cibinong Kabupaten Bogor;

- Bahwa terdakwa MARIDI als EDI UAP bin MARIDUN tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga saksi Brigadir ARIF BUDIMAN bersama rekannya yaitu Briptu M. ARDIANSYAH dan Briptu YULI SW langsung mengamankan / membawa terdakwa MARIDI als EDI UAP bin MARIDUN ke Sat Narkoba Polres Bogor untuk proses hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 169.B/I/2014/UPT LAB Uji NARKOBA, dari Badan Narkotika tanggal 11 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh 1. **MAIMUNAH, S.Si.,M.Si** NIP 198104062003122002, 2. TANTI, S.T NIP 198308252008022001 dan 3. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si NIP 198011082005012001 yang diketahui oleh An. Kepala Lab Uji Narkoba BNN KUSWARDANI S.Si.,M.Farm.,Apt NRP 70040687 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7074 gram (berat sebelum pemeriksaan lab.) dan 1 (satu) plastic warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3599 gram dan 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4802 gram jadi berat setto seluruhnya 3,5475 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah 2,3925 gram; Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua



Bahwa ia Terdakwa MARIDI als EDI UAP bin MARIDUN pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 01.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di pinggir jalan raya Abesin Kelurahan Cibogor Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, dan oleh karena para saksi sebagian besar berdomisili di wilayah Cibinong maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 21.00 wib ketika saksi Brigadir ARIF BUDIMAN bersama rekannya yaitu Briptu M. ARDIANSYAH dan Briptu YULI SW selaku Anggota Sat Narkotika Polres Bogor sedang melakukan kegiatan penyelidikan di daerah Kec. Kemang Kab. Bogor dan sekitarnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya memberikan informasi bahwa diwiyah Kec. Kemang Kab Bogor akan ada transaksi informasi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Brigadir ARIF BUDIMAN bersama rakannya yaitu Briptu M. ARDIANSYAH dan Briptu YULI SW menindaklanjuti dengan mendatangi alamat yang dimaksud dan setelah sampai alamat yang dimaksud, mendapat informasi lagi bahwa transaksi akan dilaksanakan di pinggir jalan raya Abesin Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi Brigadir ARIF BUDIMAN bersama rekannya yaitu Briptu M. ARDIANSYAH dan Briptu YULI SW meakukan pengejaran ke alamat dimaksud dan setelah sampai para saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan, dan atau pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri atas dan 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri bawah yang dipakai oleh terdakwa berikut 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam silver;
- Bahwa pda saat saksi Brigadir ARIF BUDIMAN bersama rekannya yaitu Briptu M. ARDIANSYAH dan Briptu YULI SW. melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MARIDI als EDI UAP bin MARIDUN bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam



saku celana sebelah kiri atas dan 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastic warna berig berisikan Narkotika jenis sabu-sabu didapat dengan cara membeli kepada sdr. MUHAMAD UDIN (masih dalam pencarian/DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 22.00 wib wib seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan transaksi dilakukan di daerah Cikaret Cibinong Kabupaten Bogor;

- Bahwa terdakwa MARIDI als EDI UAP bin MARIDUN tidak memiliki surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga saksi Brigadir ARIF BUDIMAN bersama rekannya yaitu Briptu M. ARDIANSYAH dan Briptu YULI SW langsung mengamankan / membawa terdakwa MARIDI als EDI UAP bin MARIDUN ke Sat Narkoba Polres Bogor untuk proses hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 169.B/I/2014/UPT LAB Uji NARKOBA, dari Badan Narkotika tanggal 11 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh 1. **MAIMUNAH, S.Si.,M.Si** NIP 198104062003122002, 2. TANTI, S.T NIP 198308252008022001 dan 3. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si NIP 198011082005012001 yang diketahui oleh An. Kepala Lab Uji Narkoba BNN KUSWARDANI S.Si.,M.Farm.,Apt NRP 70040687 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7074 gram (berat sebelum pemeriksaan lab.) dan 1 (satu) plastic warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3599 gram dan 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4802 gram jadi berat setto seluruhnya 3,5475 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah 2,3925 gram; Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa MARIDI als EDI UAP bin MARIDUN pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 01.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu



dalam tahun 2014 bertempat di pinggir jalan raya Abesin Kelurahan Cibogor Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, dan oleh karena para saksi sebagian besar berdomisili di wilayah Cibinong maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 21.00 wib ketika saksi Brigadir ARIF BUDIMAN bersama rekannya yaitu Briptu M. ARDIANSYAH dan Briptu YULI SW selaku Anggota Sat Narkotika Polres Bogor sedang melakukan kegiatan penyelidikan di daerah Kec. Kemang Kab. Bogor dan sekitarnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya memberikan informasi bahwa diwiyah Kec. Kemang Kab Bogor akan ada transaksi informasi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Brigadir ARIF BUDIMAN bersama rakannya yaitu Briptu M. ARDIANSYAH dan Briptu YULI SW menindaklanjuti dengan mendatangi alamat yang dimaksud dan setelah sampai alamat yang dimaksud, mendapat informasi lagi bahwa transaksi akan dilaksanakan di pinggir jalan raya Abesin Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi Brigadir ARIF BUDIMAN bersama rekannya yaitu Briptu M. ARDIANSYAH dan Briptu YULI SW meakukan pengejaran ke alamat dimaksud dan setelah sampai para saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan, dan atau pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri atas dan 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri bawah yang dipakai oleh terdakwa berikut 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam silver;
- Bahwa pda saat saksi Brigadir ARIF BUDIMAN bersama rekannya yaitu Briptu M. ARDIANSYAH dan Briptu YULI SW. melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MARIDI als EDI UAP bin MARIDUN bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri atas dan 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan 3



(tiga) bungkus plastic warna berig berisikan Narkotika jenis sabu-sabu didapat dengan cara membeli kepada sdr. MUHAMAD UDIN (masih dalam pencarian/DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 22.00 wib wib seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan transaksi dilakukan di daerah Cikaret Cibinong Kabupaten Bogor;

- Bahwa terdakwa MARIDI als EDI UAP bin MARIDUN tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga saksi Brigadir ARIF BUDIMAN bersama rekannya yaitu Briptu M. ARDIANSYAH dan Briptu YULI SW langsung mengamankan / membawa terdakwa MARIDI als EDI UAP bin MARIDUN ke Sat Narkoba Polres Bogor untuk proses hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 169.B/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA, dari Badan Narkotika tanggal 11 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh **1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si** NIP 198104062003122002, **2. TANTI, S.T** NIP 198308252008022001 dan **3. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si** NIP 198011082005012001 yang diketahui oleh An. Kepala Lab Uji Narkoba BNN KUSWARDANI S.Si.,M.Farm.,Apt NRP 70040687 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7074 gram (berat sebelum pemeriksaan lab.) dan 1 (satu) plastic warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3599 gram dan 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4802 gram jadi berat setto seluruhnya 3,5475 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah 2,3925 gram;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

**1 Saksi : ARIEF BUDIMAN.**

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh petugas penyidik di Kantor Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan dalam BAP penyidik saksi berikan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Abesin Kelurahan Cibogor Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARIDI alias EDI UAP bin MARIDUN karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi pada waktu itu sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Kemang mendapatkan informasi melalui telpon dari masyarakat yang tidak bersedia menyebutkan identitasnya yang menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama MARIDI alias EDI UAP yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan team menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah sampai di alamat sebagaimana tersebut diatas ternyata ada informasi baru kalau Terdakwa pindah tempat transaksinya yaitu di daerah Jalan Raya Abesin Bogor Tengah, maka atas informasi tersebut lalu saksi menuju ke lokasi sebagaimana disebutkan dan sekitar pukul 01.00 wib menemukan Terdakwa MARIDI alias EDI UAP yang sedang nongkrong dipinggiran jalan selanjutnya melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam kantong plastic warna bening disimpan didalam kantong celana sebelah kiri atas, 1 (satu) kantong plastic sedang warna bening berisikan 3 (tiga) kantong plastic warna bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dimasukkan kedalam kantong plastic warna bening berikut 3 (tiga) kantong plastic warna bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam kantong celana sebelah kiri bawah berikut 1 (satu) buah HP Merk Samsung Model GT-C3322 warna hitam silver;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. MUHAMMAD UDIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak Departemen Kesehatan ataupun instansi lain dan pihak yang berwenang;



- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2 Saksi : M. ANDRIANSYAH.

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh petugas penyidik di Kantor Kepolisian sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa keterangan dalam BAP penyidik saksi berikan dengan sebenarnya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Abesin Kelurahan Cibogor Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARIDI alias EDI UAP bin MARIDUN karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi pada waktu itu sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Kemang mendapatkan informasi melalui telpn dari masyarakat yang tidak bersedia menyebutkan identitasnya yang menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama MARIDI alias EDI UAP yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan team menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah sampai di alamat sebagaimana tersebut diatas ternyata ada informasi baru kalau Terdakwa pindah tempat transaksinya yaitu di daerah Jalan Raya Abesin Bogor Tengah, maka atas informasi tersebut lalu saksi menuju ke lokasi sebagaimana disebutkan dan sekitar pukul 01.00 wib menemukan Terdakwa MARIDI alias EDI UAP yang sedang nongkrong dipinggiran jalan selanjutnya melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam kantong plastic warna bening disimpan didalam kantong celana sebelah kiri atas, 1 (satu) kantong plastic sedang warna bening berisikan 3 (tiga) kantong plastic warna bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dimasukkan kedalam kantong plastic warna bening berikut 3 (tiga) kantong plastic warna bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam kantong celana sebelah kiri bawah berikut 1 (satu) buah HP Merk Samsung Model GT-C3322 warna hitam silver;



- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. MUHAMMAD UDIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak Departemen Kesehatan ataupun instansi lain dan pihak yang berwenang;
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh petugas penyidik di Kantor Kepolisian sehubungan dengan perkara in;
- Bahwa keterangan dalam BAP penyidik Terdakwa berikan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 01.00 Wib bertempat di pinggiran Jalan Raya Abesin Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Bogor sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu penangkapan langsung dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik warna bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) kantong plastic sedang warna bening berisikan 3 (tiga) kantong plastic warna bening berisikan sabu-sabu yang masing-masing dimasukan kedalam kantong plastic warna bening berikut 3 (satu) kantong plastic warna bening berisikan sabu-sabu berikut 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Model GT-C3322 warna hitam silver;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. MUHAMMAD UDIN seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 22.00 wib,



dan setelah menerima sabu-sabu Terdakwa harus menyetor kepada MUHAMMAD UDIN setelah sabu-sabu tersebut habs terjual;

- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Bogor, Terdakwa telah mengkonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sewaktu membeli, mengkonsumsi atau mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwajib/berwenang;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti dalam persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6857 gram (berat setelah pemeriksaan lab.), 1 (satu) bungkus plastic warna bening didalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 2.2821 gram (berat setelah pemeriksaan lab.), 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir seluruhnya 0,4247 gram (berat setelah pemeriksaan lab.), Jadi berat Netto akhir seluruhnya Kristal warna putih 3,3925 gram dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Model GT-C322 warna hitam sliver, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 169.B/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA, dari Badan Narkotika tanggal 11 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh **1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si** NIP 198104062003122002, **2. TANTI, S.T** NIP 198308252008022001 dan **3. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si** NIP 198011082005012001 yang diketahui oleh An. Kepala Lab Uji Narkoba BNN KUSWARDANI S.Si.,M.Farm.,Apt NRP 70040687 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7074 gram (berat sebelum pemeriksaan lab.) dan 1 (satu) plastic warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3599 gram dan 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4802 gram jadi berat setto seluruhnya 3,5475 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61



Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah 2,3925 gram;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 01.00 Wib bertempat di pinggiran Jalan Raya Abesin Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Bogor sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu penangkapan langsung dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik warna bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) kantong plastik sedang warna bening berisikan 3 (tiga) kantong plastik warna bening berisikan sabu-sabu yang masing-masing dimasukan kedalam kantong plastik warna bening berikut 3 (satu) kantong plastik warna bening berisikan sabu-sabu berikut 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Model GT-C3322 warna hitam silver;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. MUHAMMAD UDIN seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 22.00 wib, dan setelah menerima sabu-sabu Terdakwa harus menyeter kepada MUHAMMAD UDIN setelah sabu-sabu tersebut habs terjual;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Bogor, Terdakwa telah mengkonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sewaktu membeli, mengkonsumsi atau mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwajib/berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 169.B/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA, dari Badan Narkotika tanggal 11 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh **1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si** NIP 198104062003122002, **2. TANTI,**



S.T NIP 198308252008022001 dan 3. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si NIP 198011082005012001 yang diketahui oleh An. Kepala Lab Uji Narkoba BNN KUSWARDANI S.Si.,M.Farm.,Apt NRP 70040687 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7074 gram (berat sebelum pemeriksaan lab.) dan 1 (satu) plastic warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3599 gram dan 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4802 gram jadi berat setto seluruhnya 3,5475 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah 2,3925 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif melanggar Kesatu, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut yang diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



- 1 Setiap Orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum,
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure setiap orang adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi eror in persona bahwa Terdakwalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sedang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan tersebut tidak lain adalah Terdakwa MARIDI alias EDI UAP bin MARIDUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hukum pidana dalah bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum atau sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 169.B/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA, dari Badan Narkotika tanggal 11 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh **1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si** NIP 198104062003122002, **2. TANTI, S.T** NIP 198308252008022001 dan **3. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si** NIP 198011082005012001 yang diketahui oleh An. Kepala Lab Uji Narkoba BNN KUSWARDANI S.Si.,M.Farm.,Apt NRP 70040687 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat



netto 0,7074 gram (berat sebelum pemeriksaan lab.) dan 1 (satu) plastic warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3599 gram dan 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4802 gram jadi berat setto seluruhnya 3,5475 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah 2,3925 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 01.00 Wib bertempat di pinggiran Jalan Raya Abesin Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Bogor, sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa ternyata bahwa Terdakwa menguasai, memiliki 1 (satu) plastic warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3599 gram dan 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4802 gram jadi berat setto seluruhnya 3,5475 gram tersebut oleh Terdakwa bukan untuk dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan, ternyata diperolehnya dengan secara tidak sah, hal ini dapat dibuktikan kepemilikan dan perolehan shabu-shabu oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan, penyimpanan dan memiliki daun ganja kering tersebut oleh Terdakwa tanpa adanya dokumen yang sah, maka kepemilikan penyimpanan daun ganja oleh Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure “Secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah merupakan unsur alternative apabila salah satu kalimat yang dimaksud dalam unsur itu terbukti maka secara keseluruhan unsur tersebut telah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 169.B/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA, dari Badan Narkotika tanggal 11 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh **1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si** NIP 198104062003122002, **2. TANTI, S.T** NIP 198308252008022001 dan **3. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si** NIP 198011082005012001 yang diketahui oleh An. Kepala Lab Uji Narkoba BNN KUSWARDANI S.Si.,M.Farm.,Apt NRP 70040687 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7074 gram (berat sebelum pemeriksaan lab.) dan 1 (satu) plastic warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3599 gram dan 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4802 gram jadi berat setto seluruhnya 3,5475 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah 2,3925 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 01.00 Wib bertempat di pinggiran Jalan Raya Abesin Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Bogor bahwa Terdakwa menguasai, memiliki 1 (satu) plastic warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3599 gram dan 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4802 gram jadi berat setto seluruhnya 3,5475 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas pula maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan untuk menyatakan semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal tersebut telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mampu membuktikan dakwaannya melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa yang berupa alasan pemaaf atau alasan pembeda, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut memuat pula hukuman denda, maka terhadap Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana ditentukan didalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan hukuman kurungan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6857 gram (berat setelah pemeriksaan lab.), 1 (satu) bungkus plastik warna bening didalamnya terdapat :

- 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 2.2821 gram (berat setelah pemeriksaan lab.)
- 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir seluruhnya 0,4247 gram (berat setelah pemeriksaan lab.)

Jadi berat Netto akhir seluruhnya Kristal warna putih 3,3925 gram dan 1 (satu) HP merk Samsung Model GT-C322 warna hitam sliver, telah selesai dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dirinya sendiri maupun generasi muda pada umumnya;
- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program Pemerintah yang sedang giat untuk memberantas penggunaan Narkoba dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan program Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang, sehingga memperlancar persidangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bahwa untuk selengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan yang dalam perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa MARIDI alias EDI UAP bin MARIDUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARIDI alias EDI UAP bin MARIDUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta



rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,6857 gram (berat setelah pemeriksaan lab);
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 2.2821 gram (berat setelah pemeriksaan lab);
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,4247 gram (berat setelah pemeriksaan lab);

Jadi berat Netto akhir seluruhnya Kristal warna putih 3,3925 gram;

- 1 (satu) HP merk Samsung Model GT-C3322 warna hitam Silver;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Jumat, Tanggal : 16 Mei 2014 oleh kami : ERENST JANNES ULAEN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis N.L. PERGINASARI A.R., SH.MHum dan ARDHI WIJAYANTO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **20 MEI 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : AMAT KARDI selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh : TRI ANTORO HADI, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, Terdakwa dan Penasihat Hukum;

--	--



Hakim Anggota

N.L. PERGINASARI A.R., SH.,MHum

ARDHI WIJAYANTO, SH.,MH

Hakim Ketua Majelis

ERENST JANNES ULAEN, SH.,MH

PANITERA PENGANTI,

AMAT KARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)